Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

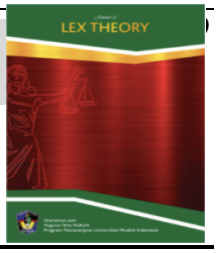

Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Asriyani Baharuddin[1], Mulyati Pawennei[1] & Aan Aswari[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: asriyani.baharuddin@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti dilema antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis Hasil penelitian menunjukkan bahwa (KUHP) baru telah mengadopsi moderasi dalam penerapan pidana mati, dengan menetapkan masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilaksanakan. Penelitian Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih menimbulkan kontroversi dalam perspektif HAM, terutama terkait hak hidup. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi sebagai bentuk moderasi hukum. Selain itu, kepastian hukum dianggap penting agar pidana mati diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Pidana Mati; Hak Asasi Manusia; Terdakwa*

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of the death penalty in Indonesia from a Human Rights (HAM) perspective, by highlighting the dilemma between law enforcement efforts and the protection of the right to life as a basic right that cannot be reduced under any circumstances. The research method used is a normative-juridical approach. The results of the study indicate that the new Criminal Code (KUHP) has adopted moderation in the implementation of the death penalty, by setting a 10-year probationary period before execution. This study found that the implementation of the death penalty in Indonesia still causes controversy from a human rights perspective, especially regarding the right to life. The new Criminal Code provides a 10-year probationary period before execution as a form of legal moderation. In addition, legal certainty is considered important so that the death penalty is implemented fairly, non-discriminatory, and still guarantees the protection of human rights..

Keywords*: Death Penalty; Human Rights; Defendant*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai hak asasi manusia yang terkait dengan penerapan hukuman mati, yang menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak hidup (Muntafa & Mahmud, 2023). Undang-Undang ini juga mencakup ketentuan mengenai alternatif pidana yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi dan program reintegrasi bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan aspek pencegahan kejahatan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pemulihan (Firdaus & Koswara, (2024). Selain itu, undang-undang ini menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam setiap tahap proses hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa penerapan undang-undang ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan manusia. Secara filosofis, HAM berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kead ilan sosial (Murthada & Sulubara, 2022).. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah dimiliki sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, dan tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak Asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup (Triwahyuningsih, 2018).

HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, artinya dimiliki dan berlaku bagi semua manusia dimanapun mereka berada tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, keyakinan, suku dan bangsa (Wahyuni, *et, al,* 2023). Majelis umum PBB mencanangkan Pernyataan Umum tentang Hak - hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)* pada tanggal 10 desember 1948. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal. Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Pasal 3 sampai 21 menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)* (Sinaga, 2013).

HAM dimiliki oleh setiap umat manusia tanpa terkecuali. Termasuk pengungsi yang berhak mendapatkan perlindungan. Pengungsi adalah orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam. Hanya saja status pencari suaka merupakan salah satu fase sebelum mendapatkan keputusan tentang status pengungsinya. Jadi seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakuinya statusnya oleh hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan dari negara yang mengaturnya (Suhaili, 2019). Pencari

suaka adalah orang-orang yang terusir dari negaranya dan mencari suaka ke negara lain. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjeraan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa *(Mozaische wetgecing),* demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah dikenal. Di Indonesia, hukaman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat VOC tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang *(paal),* di matikan dengan menggunakan keris *(kerissen)*, dicap bakar *(brandmerken)*, dipukul *(geeselen),* dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara *(confinement)* dan kerja paksa pada pekerjaan umum.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun Masyarakat (Gulo, 2018). Oleh karena itu konsep penjeraan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) (Anjari, 2015).

Hukuman mati yang dikembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM. Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana (Badaru, 2023). Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera *(detterence effect)* dalam pemidanaan. Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Rante, Rahman & Badaru, 2022).

Penerapan pidana mati adalah upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan

sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Arwansyah, Najemi & Prayudi, 2020). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya. Dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana ikut andil pula dengan mencegah terjadinya kejahatan (Muksin, 2023). Upaya ini dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan hukum pidana secara umum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan, sedangkan secara khusus adalah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda.Tercapainya tujuan dan fungsi bukum pidana akan menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat (Anugrah & Desril, 2021).

Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Gagasan perlindungan HAM dari negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (*non derogable*) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak- hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut. Namun demikian, dibeberapa negara hak hidup ini menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi anggota masyarakat lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif dan yuridis. Penelitian dengan jenis pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor- faktor tertentu.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan dalam tingkat perkembangan peradaban satu bangsa (Wijaya & Subroto, 2021). Ciri-ciri negara modern yang mengaku sebagai negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan konstitusi,

menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah. Justru perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan.

Pelanggaran terhadapnya yang dilakukan pemerintah, baik dalam tindakan atau perbuatan tertentu dan terutama dalam pembentukan kebijakan - kebijakan publik, menyebabkan tindakan dan produk kebijakan publik yang dibuat menjadi tidak sah. Hukum berisikan norma-norma kehidupan yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai instrument pelindung masyarakat dari segala bentuk tidak kejahatan yang bersifat umum maupun perorangan. Bentuk ancaman hukum ada dua macam, mulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hukum pidana mati (*doodstraf*) merupakan hukuman dengan skala sanksi yang paling berat untuk seseorang atas keahliannya. Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati yakni:

1. Undang-Undang Narkotika
2. Undang-Undang Pengadilan HAM,
3. Undang-Undang Anti Terorisme,
4. Undang-Undang Psikotropika,
5. Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan
6. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang- undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Sejauh ini Indonesia telah mengeksekusi mati 127 narapidana dari berbagai macam kasus. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati di Indonesia menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkotika di Indonesia. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif memberikan efek jera dibanding dengan jenis hukuman lainnya. Mayoritas panelis dan hadirin pada *OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty* pada tahun 2012 mengatakan bahwa alasan efek jera terhadap eksekusi hukuman mati adalah hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.

Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas *Oxford Amerika Serikat* :

"adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar dari pada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup.

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkotika di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunanya. Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkotika di Indonesia (Dewi, 2020).

Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Menurut Todung mulya lubis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan *counter-terrorism* dan tidak melakukan tindakan anti terorisme. Pemerintah seakan menganggap bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum yang dapat menghukum pelaku kejahatan, aksi terorisme akan berhenti, padahal faktanya tidak demikian. Di sisi lain, tindakan anti terorisme justru tidak dilakukan oleh pemerintah. Anti terorisme adalah satu tindakan membangun suatu kerangka model sistem yang tidak memungkinkan orang melakukan aksi terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol keimigrasian, kontrol *money launderin* dan pemberlakuan *early warning system.* Kejahatan terorisme bersifat ideologis dengan doktrin radikalisme. Lantaran menyangkut ideologi, pelaku tidak memperdulikan dengan ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, yang harus dilakukan antara lain menghambat jangan sampai orang yang mempunyai ideologi pengguna kekerasan semacam itu mempunyai akses untuk melakukan tindak terorisme.

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Jika yang dilawan adalah sebuah ideologi, yang seharusnya pemerintah lakukan adalah menghentikan pelakunya atau menutup akses dimana orang tersebut mendapatkan bahan peledak dan lain- lain. Di Indonesia tidak ada sistem yang bekerja untuk mencegah aksi terorisme dan peredaran bahan peledak di Indonesia dikatakan tidak terkontrol.

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk mentralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau pro kekerasan.

Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan dan pendekatan yang humanis (*soft aproach*). Pencegahan aksi terorisme melalui Undang-Undang dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan membumihanguskan kejahatan terorisme di Indonesia. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme baru berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda. Pencegahan aksi terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Melawan terorisme tidak semata-mata hanya menggunakan pola pergerakan kekuatan dan kemudian penanganannya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan *soft aproach*. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana aksi terorisme dilakukan dengan merehabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah.

Hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan *indispensable factor* (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) secara berangsur- angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003 : "Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Indonesia yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif." Instrumen-instrumen hukum internasional yang paling mutakhir, yang mengatur tentang kejahatan - kejahatan paling serius (*most serious crimes*) yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Semuanya menolak hukuman mati.

Hal ini dapat dilihat pada ketiga statuta pendirian mahkamah pidana internasional oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yaitu Mahkamah Pidana Internasional bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*), Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) dan Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone (*Special Court for Sierra Leone*). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) menetapkan penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal. Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna (*Criminal Justice System is not infalible*). Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah manusia yang dapat saja salah ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kesalahan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversibel*, yaitu orang yang sudah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali meskipun dikemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat kegagalan sistem pidana

untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah cukup sering terjadi. Menurut Staff Report, *House Judiciary Subcommitte on Civil* & *Constitutional Rights*, Oct 1993 (dengan updates dari *Death Penalty Information Center*), sejak tahun 1973 lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah.

Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Pada kasus tersebut Sengkon dan Karta masing-masing divonis hukuman penjara 12 tahun atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya selama 5 tahun dalam penjara, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah immune terhadap kesalahan. Pada kasus tersebut mereka dibebaskan. Namun, pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat irreversibel, yaitu orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali. Peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah immune terhadap kesalahan. Pada kasus tersebut mereka dibebaskan. Namun, pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat irreversibel, yaitu orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali.

Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia. Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa Undang-Undang di Indonesia. Seperti dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 salah satunya adalah hak untuk hidup dimana merupakan suatu hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non - derogable rights* yaitu hak. Hukuman mati juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sejak tahun 2000, sejak perubahan kedua terhadap UUD 1945, hukuman mati tidak lagi memiliki ruang dalam konstitusi Republik Indonesia.

Dengan disahkannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Pasal 28I Ayat (1), sebagai bagian dari konstitusi Republik Indonesia, hukuman mati seharusnya telah menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "hukuman mati sudah perlaya. Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), Pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata. Ketiadaan data dan riset yang mendukung tentang efektivitas hukuman mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan irreversibilitas hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati.

Hukuman yang lebih efektif daripada hukuman mati untuk menimbulkan efek jera dapat mencakup hukuman penjara yang panjang, rehabilitasi, dan program pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat lebih berhasil dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman mati, yang sering kali tidak terbukti

efektif dalam menciptakan efek jera. Hukuman penjara yang panjang memberikan kesempatan bagi individu untuk merenungkan tindakan mereka dan berpotensi berubah. Rehabilitasi yang fokus pada pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat dapat membantu mengurangi tingkat kekambuhan. Program pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kriminal juga dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan individu dan pencegahan kejahatan secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya untuk meninjau kembali penerapan hukuman mati dan mempertimbangkan alternatif yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. - Pendidikan dan Kesadaran : Mendorong program pendidikan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kejahatan dan pentingnya rehabilitasi.

B. Kepastian Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Mengenai pelaksanaan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah mendasar yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana mati, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi ini berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan fisik terpidana mati. Banyak dari mereka terpaksa menunggu dalam ketidakpastian yang berkepanjangan, sering kali selama puluhan tahun. Selama masa tunggu ini, terpidana mati sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, di mana kondisi penjara yang tidak memadai dapat memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan yang layak, akses terhadap perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk berinteraksi sosial, semakin memperparah situasi mereka. Akibatnya, terpidana mati tidak hanya menghadapi ancaman hukuman mati, tetapi juga kondisi hidup yang sangat tidak manusiawi.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di Pengadilan. Pemberian bantuan hukumoleh Negara diwujudkan dengan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disetiap pengadilan negeridengan maksudagarmasyarakat yang tidak mampudapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi,para

pemohon bantuan hukum tersebut harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh pengadilan agar mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati sebagai pidana khusus yang harus dilakukan setelah penolakan permohonan grasi, tidak ada ketentuan yang mengatur batas waktu untuk pelaksanaan eksekusi setelah grasi ditolak. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta kepastian hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan terpidana mati, tetapi juga menciptakan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Lebih jauh lagi, penundaan eksekusi pidana mati yang berkepanjangan bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa setiap individu, termasuk terpidana mati, berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan eksekusi pidana mati, Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi, hak-hak terpidana mati dapat lebih terjamin, dan masyarakat pun akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia tertuang pada aturan dasar dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan jaminan persamaan setiap orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan lainnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (2) yaitu Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, serta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 114 yaitu dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Penelitian normatif yang mendalam mengenai pelaksanaan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia mengungkapkan sejumlah tantangan yang mendesak untuk diatasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur waktu pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum yang ada, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati, yang menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi terpidana mati. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius, mengingat setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan fisik terpidana mati. Banyak dari mereka terpaksa menunggu dalam ketidakpastian yang berkepanjangan, sering kali selama puluhan tahun. Selama masa tunggu ini, terpidana mati sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, di mana kondisi penjara yang tidak memadai dapat memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan yang layak, akses terhadap perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk berinteraksi sosial, semakin memperparah situasi mereka. Akibatnya, terpidana mati tidak hanya menghadapi ancaman hukuman mati, tetapi juga kondisi hidup yang sangat tidak manusiawi.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati sebagai pidana khusus yang harus dilakukan setelah penolakan permohonan grasi, tidak ada ketentuan yang mengatur batas waktu untuk pelaksanaan eksekusi setelah grasi ditolak. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta kepastian hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan terpidana mati, tetapi juga menciptakan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Lebih jauh lagi, penundaan eksekusi pidana mati yang berkepanjangan bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa setiap individu, termasuk terpidana mati, berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi, hak-hak terpidana mati dapat lebih terjamin, dan masyarakat pun akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, pembaharuan ini juga dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam proses pembaharuan regulasi ini. Diskusi yang konstruktif dan inklusif dapat membantu merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pentingnya transparansi dalam proses hukum juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai status hukum terpidana mati dan proses eksekusi yang akan dilakukan. Hal ini akan membantu mengurangi stigma dan prasangka negatif terhadap terpidana mati, serta meningkatkan pemahaman publik tentang kompleksitas isu hukum yang dihadapi.

Selain itu, pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi terpidana mati yang telah menjalani masa hukuman juga perlu dipertimbangkan. Meskipun mereka menghadapi hukuman yang berat, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan yang ada. Dengan langkah-

langkah ini, diharapkan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih manusiawi dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya, di mana setiap individu, terlepas dari status hukum mereka, diperlakukan dengan martabat dan penghormatan. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa pembaharuan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan eksekusi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh terpidana mati. Proses hukum yang panjang dan tidak menentu dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, baik bagi terpidana maupun keluarga mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk menangani isu ini, termasuk dukungan psikologis dan sosial bagi mereka yang terlibat.

Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap praktik-praktik yang ada saat ini dalam pelaksanaan hukuman mati. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam konteks hukuman mati. Penting juga untuk melibatkan suara terpidana mati dalam diskusi mengenai kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Meskipun mereka berada dalam posisi yang sulit, mendengarkan pengalaman dan perspektif mereka dapat memberikan wawasan berharga yang dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, pembaharuan dalam regulasi pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan di mana setiap individu, terlepas dari status hukum mereka, dapat merasa aman dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa pembaharuan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan eksekusi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh terpidana mati. Proses hukum yang panjang dan tidak menentu dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, baik bagi terpidana maupun keluarga mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk menangani isu ini, termasuk dukungan psikologis dan sosial bagi mereka yang terlibat.

Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap praktik-praktik yang ada saat ini dalam pelaksanaan hukuman mati. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam konteks hukuman mati. Penting juga untuk melibatkan suara terpidana mati dalam diskusi mengenai kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Meskipun mereka berada dalam posisi yang sulit, mendengarkan pengalaman dan perspektif mereka dapat memberikan wawasan berharga yang dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi.

Dengan demikian, pembaharuan dalam regulasi pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan di mana setiap individu, terlepas dari status hukum mereka, dapat merasa aman dan dihargai sebagai

bagian dari masyarakat. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukuman mati, sehingga dapat mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi hukum juga sangat penting. Melalui forum diskusi, seminar, dan lokakarya, masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek sistem peradilan. Akhirnya, langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi terpidana mati, tetapi juga akan memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat meningkat, dan masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam proses penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukuman mati, sehingga dapat mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi hukum juga sangat penting. Melalui forum diskusi, seminar, dan lokakarya, masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek sistem peradilan. Akhirnya, langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi terpidana mati, tetapi juga akan memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat meningkat, dan masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam proses penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dari hukuman mati, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi keluarga terpidana dan masyarakat luas.

Dengan memahami dampak yang lebih luas, pembuat kebijakan dapat merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani isu hukuman mati. Ini juga dapat membuka ruang untuk diskusi tentang alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Pentingnya dialog antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, tidak dapat diabaikan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, reformasi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini akan menciptakan lingkungan di mana setiap individu, terlepas dari status hukum mereka, dapat merasa aman dan dihargai sebagai bagian dari Masyarakat.

KESIMPULAN

1. Penerapan pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia menimbulkan dilema konstitusional dan moral. Di satu sisi, pidana mati masih diakui dalam sistem hukum nasional dan dipertahankan sebagai bentuk pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa, seperti terorisme dan narkotika. KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun

2023) memberikan ruang untuk masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilakukan, yang menunjukkan adanya kehati-hatian dan moderasi dalam pelaksanaannya.

2. Pidana mati berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup yang bersifat mutlak dan dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Pemidanaan dalam bentuk hukuman mati juga belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif apabila tidak dibarengi dengan jaminan terhadap kepastian hukum, transparansi, dan akses ke proses hukum yang adil. Dari sudut pandang teori pemidanaan, penerapan pidana mati sejalan dengan teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pencegahan), namun bertolak belakang dengan pendekatan humanistik yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM, penerapan pidana mati harus ditempatkan dalam posisi yang sangat terbatas, bersifat alternatif, dan tidak diberlakukan secara luas.

SARAN

1. Untuk menjamin bahwa sistem hukum pidana di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, maka perlu dilakukan reformasi hukum secara menyeluruh dalam hal penerapan pidana mati. Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya mempertimbangkan untuk menghapus atau minimal membatasi pidana mati hanya untuk kejahatan yang benar-benar luar biasa, dengan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang matang.
2. Selain itu, sistem pemidanaan harus diarahkan pada pendekatan yang lebih manusiawi, dengan menitikberatkan pada fungsi rehabilitasi dan pencegahan, bukan semata-mata pembalasan. Diperlukan juga peningkatan kualitas sistem peradilan pidana, agar terjaminnya kepastian hukum, perlakuan non-diskriminatif, dan perlindungan penuh terhadap hak-hak terdakwa dalam proses hukum. Di samping itu, partisipasi masyarakat dan edukasi publik mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak hidup harus terus diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 80-95.

Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, *1*(2), 247155.

Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(3), 12-30.

Badaru, B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, *7*(3), 881-888.

Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *6*(1), 104-114.

Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance*, *9*(1), 1-22.

Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(3), 215-227.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, *8*(1), 225-247.

Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(2), 130-136.

Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *1*(4), 111-121.

Rante, D. Y., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(9), 1496-1505.

Sinaga, T. B. (2013). Peranan Hukum Internasional dalam penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, *1*(2), 94-105.

Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, *2*(2), 176-193.

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 113-121.

Wahyuni, D., Trisiana, A., Febrian, A., Fatmawati, A., Ningsih, E., & Yulia, I. (2023). *Memahami Macam-Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia*. Unisri Press.

Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, *2*(2), 33-42.